

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIFIKASI DANA OPERASIONAL RT/RW DI KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK

Oleh :
RIKA^{1*}

NIM. E1011141085

Dr. H. Thamrin, MA², Deni Darmawan, S.E, M.Si²

*Email: rikaartika7@gmail.com

- Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai proses Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Persoalan mengenai Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW yang terjadi di daerah tersebut cukup menarik untuk diteliti mengingat masih ada penerima yang belum mengambil dana operasional RT/RW dan kurangnya pemahaman RT/RW terkait perubahan mekanisme pembayaran dari Tunai menjadi Non Tunai melalui Kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Peneliti mencari informasi melalui teknik wawancara dengan narasumber, observasi ke wilayah penelitian, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan proses Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW di Kota Pontianak belum sepenuhnya berhasil mengingat keefektifan Sosialisasi, *Delivery activities* / penyaluran dana belum sepenuhnya terserap kepada RT/RW, dan pemahaman Pemanfaatan *Policy output*. Saran, dengan hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Kota Pontianak agar lebih meningkatkan sosialisasi elektronifikasi penyaluran dana operasional RT/RW agar penerima dana operasional memahami serta bisa menerapkan sistem elektronifikasi dalam transaksi pembayaran, Pemerintah Kota Pontianak melakukan *controlling* terhadap RT dan RW yang belum dan sudah mengambil dana operasional agar lebih objektif dan kedepan tidak ada lagi RT/RW yang belum mengambil dana operasional dan Kebijakan elektronifikasi penyaluran dana operasional RT/RW harus bisa membawa dampak yang lebih baik dalam rangka mewujudkan *Smart city*.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Elektronifikasi, RT /RW dan *Smart city*.

A. PENDAHULUAN

Elektronifikasi merupakan salah satu bentuk dan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas pemerintah pusat guna meningkatkan transaksi non tunai di masyarakat yang saat ini masih tergolong rendah (31%). Selain itu, Elektronifikasi akan memberikan manfaat secara luas baik bagi masyarakat, pemerintah, dan perekonomian seperti kemudahan, kenyamanan, keamanan dalam transaksi serta meningkatkan dan memperluas akses pembayaran. Elektronifikasi juga akan menciptakan transparansi dan *governance* bagi pemerintah sehingga sangat bermanfaat bagi efisiensi perekonomian bangsa (bappeda.pontianakkota.go.id).

Dalam upaya bersinergi dengan pemerintah pusat dan mendukung Bank Indonesia memaksimalkan GNNT, pemerintah daerah terus mendorong penggunaan transaksi non tunai (elektronifikasi) dalam berbagai program kebijakannya. Salah satu kebijakan tersebut adalah elektronifikasi pembayaran biaya operasional RT/RW yang sudah

dilakukan di berbagai pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia.

Hal tersebut merupakan salah satu langkah reformasi pada modernisasi sistem pembayaran untuk mendukung Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggung jawaban penerimaan negara dengan menerapkan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam mengamati proses implementasi kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW di Kota Pontianak, peneliti merujuk pada keputusan Walikota Pontianak Nomor: 332 / PEM / TAHUN 2017 Tentang Pemberian Dana Operasional Kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah Kota Pontianak Tahun 2017 bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam membantu Pemerintah Kota Pontianak, maka

perlu memberikan dorongan dengan memberikan bantuan biaya operasional kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah Kota Pontianak Tahun 2017. Tetapi pada tahap pelaksanaan penyaluran Dana Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terdapat masalah-masalah yang dialami.

Berdasarkan keputusan Walikota Pontianak Nomor 332 / PEM / TAHUN 2017, Pemerintah Kota Pontianak memberikan Dana Operasional kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menunjang pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Tahun. Dalam rangka melihat secara lebih detail apakah kebijakan tersebut betul-betul terealisasi dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan aturannya maka diperlukan analisis terhadap implementasi kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) di Kota Pontianak melalui target kebijakan dan kondisi riil yang

terjadi dilapangan.

Elektronifikasi sebenarnya menjadi alat bagi RT/RW untuk membantu pemerintah Kota Pontianak dalam mensosialisasikan manfaat dari pembaharuan kebijakan kepada warganya. Namun, ketika RT/RW belum siap dan tidak memahami pentingnya menerapkan Elektronifikasi dalam kehidupan, tentu akan berpengaruh pada kebijakan pemerintah yang terabaikan. Kurangnya pemahaman RT/RW terhadap Kebijakan Elektronifikasi juga menjadi penyebab kurang efektifnya suatu implementasi kebijakan karena dalam upaya Pemerintah Kota Pontianak ialah mewujudkan *smart city* dengan jalan mendorong pemanfaatan *e-payment* atau elektronifikasi pada transaksi-transaksi yang dilakukan, baik transaksi pendapatan ataupun transaksi pengeluaran, tidak terkecuali dalam hal memberikan Dana Operasional kepada RT/RW yang dilakukan secara Elektronifikasi atau Transfer kepada rekening RT/RW.

Namun harapan pemerintah

Kota Pontianak yang menginginkan masyarakatnya modern dalam menggunakan transaksi pembayaran, ternyata terbentur oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami Elektronifikasi tersebut dikarenakan kelompok penerima bantuan memiliki keterbatasan dalam mengakses sumberdaya yang telah dialokasikan. Terbukti dari adanya RT/RW yang masih enggan untuk mengambil Dana Operasional ke Bank Kalbar (sebelum elektronifikasi, RT/RW mengambil Dana Operasional langsung ke Kantor Kelurahan).

Selain itu, upaya pemerintah untuk mewujudkan *smart city* tidak didukung oleh fasilitas yang lengkap yaitu dalam bentuk Kartu Debit/*E-Money* sehingga dalam pengambilannya tidak memudahkan RT/RW. Padahal tujuan dari penerapan Elektronifikasi akan memberikan pemahaman pada RT/RW agar lebih modern, aman dan nyaman dengan metode *E-payment* yang mengandalkan fasilitas internet sebagai sarana perantara transfer.

Sejalan dengan upaya mewujudkan *smart city*, sejak tahun 2014 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak dalam mendorong pemanfaatan *E-Pyment* atau elektronifikasi pada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak, baik transaksi pendapatan maupun transaksi pengeluaran.

Sejak tahun 2016 pemerintah Kota Pontianak mulai melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Sosialisasi antara Pemerintah Kota Pontianak dengan KPW Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dan PT BPD Kalimantan Barat tentang Elektronifikasi Penyaluran Dana Operasional RT dan RW di Kota Pontianak Nomor: 24/SP-XI/2016, Nomor: 18/45/PTK/P/B dan Nomor: DIR/PKS-PEM/63/2016 dengan ketentuan 300 peserta RT/RW pertahap. Akan tetapi tidak dihadiri oleh RT/RW secara keseluruhan yang ada di Kota Pontianak dikarenakan alasan yang berbeda-beda.

Maka untuk menunjang suatu keberhasilan, tentu harus ada penyampaian informasi yang baik dan benar minimal sosialisasi secara rutin kepada kelompok sasaran dalam hal ini adalah RT/RW agar RT/RW memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga RT/RW tidak hanya sekedar mengambil Dana Operasional tersebut akan tetapi juga menerapkan sistem Elektronifikasi sehingga tujuan pemerintah untuk mewujudkan *smart city* bisa terwujud.

Namun, ketika penyampaian informasi tersebut tidak dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan sebagai kepanjangan tangan Wali Kota Pontianak, maka dipastikan RT/RW yang mengambil dana operasional tersebut tidak akan pernah tahu fungsi dan tujuan mengapa Pemerintah Kota Pontianak merubah sistem pembayaran dari Tunai menjadi Non Tunai.

Berikut Data Pengambilan Buku Rekening Operasional RT/RW Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2018:

Tabel 1.2: Rekapitulasi Pengambilan Buku Rekening Operasional RT/RW Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2018.

NO	KELURAHAN	Pengambilan Buku Rekening Operasional RT/RW						Persentase pengambilan Buku Rekening (%)
		Sudah Mengambil Buku Rekening			Belum Mengambil Buku Rekening			
		RT	RW	JML	RT	RW	JML	
1	Benua Melayu Laut	40	11	51	1	0	1	98%
2	Benua Melayu Darat	134	31	165	20	4	24	87%
3	Parit Tokaya	55	11	66	15	4	19	78%
4	Kota Baru	71	16	87	3	0	3	97%
5	Akcaya	58	11	69	14	4	18	79%
TOTAL		358	80	438	53	12	65	439%

Sumber: Tata Pemerintahan Kota Pontianak 2018

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah terbanyak RT dan RW yang belum mengambil Buku Rekening Operasional di Kelurahan Benua Melayu Darat sebanyak 20 RT dan 4 RW dari total 56 RT/RW di Kecamatan Pontianak Selatan yang belum mengambil. Artinya sebanyak 13% atau Rp.36.000.000,- Dana Operasional belum terserap kepada RT/RW di Kelurahan Benua Melayu Darat.

Dengan demikian, berdasarkan diskripsi latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis memandang penting untuk membahas lebih komprehensif lagi terkait Implementasi Kebijakan Dana Operasional RT/RW tersebut dengan narasi ilmiah melalui penyusunan

skripsi melalui penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW Di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi berangkat dari adanya suatu kebijakan atau program. Pada dasarnya suatu kebijakan atau program diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan (*policy input*). Masukan kebijakan yang umum dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan publik adalah berupa anggaran. *Input* yang berupa anggaran dari pemerintah akan diolah atau dikonversi menjadi keluaran kebijakan (*policy output*).

Proses implementasi menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:75-78) mencakup 3 tahapan yaitu :

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung melalui : ceramah, forum warga, sarasehan, dialog interaktif lewat radio / tv/ internet. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung terjadi ketika para petugas garda depan (*street-level burreaucrats*) dalam mensosialisasikan suatu kebijakan tidak berinteraksi dengan kelompok sasaran maupun *stakeholder* secara *face to face* tetapi melalui papan pengumuman, pamflet, leaflet, spanduk, brosur, buku saku, iklan TV, radio, surat kabar, dan website. Berdasarkan dari sumber terpercaya yang peneliti dapatkan bahwa sosialisasi Kebijakan elektronifikasi dana operasional RT/RW dilakukan secara langsung dengan rangkaian kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Sosialisasi Program Elektronifikasi Penyaluran Dana Operasional RT dan RW di Kota Pontianak (rri.co.id).

Dalam kesempatan itu juga seluruh peserta sosialisasi yang terdiri 300 RT/RW di Pontianak diberikan sosialisasi mengenai

program inklusi keuangan, GNNT dan Pengelolaan Keuangan oleh Bank Indonesia serta sosialisasi mengenai mekanisme pembukaan rekening untuk Pengurus RT dan RW oleh Bank Kalbar.

2. *Pelaksanaan/Delivery activities*

Yaitu kegiatan untuk menyampaikan *policy output* kepada kelompok sasaran. *Delivery activities* dinilai berhasil apabila sampai atau diterima oleh kelompok sasaran dengan baik. Kriteria baik disini dapat dijelaskan melalui beberapa indikator, yaitu : tepat waktu penyampaian, tepat kuantitas, tepat kualitas dan tepat sasaran.

Dalam implementasi Kebijakan Elektronifikasi dana operasional RT/RW *Policy output* nya adalah penyaluran dana kepada penerima yaitu pengurus RT dan RW. Penyaluran dana operasional diberikan kepada RT dan RW secara elektronik melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BANK KALBAR).

Nilai bantuan berlandaskan pada Keputusan Walikota Pontianak Nomor: 332/PEM/TAHUN 2017 tentang Pemberian dana operasional

kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam wilayah Kota Pontianak tahun 2017 ialah sebesar Rp.1500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Tahun.

Ketika *policy output* telah sampai kepada kelompok sasaran maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan *Policy output effect* (efek suatu kebijakan) yaitu dampak yang langsung dirasakan oleh kelompok sasaran ketika ada kegiatan *delivery activities* suatu *policy output* kepada kelompok sasaran. Kualitas *policy effect* yang baik adalah ketika seluruh kelompok sasaran yang *eligible* (memenuhi kriteria) memperoleh dana bantuan tersebut.

3. Pemanfaatan / *Policy Output*

Setelah kelompok sasaran menerima *policy output* maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Sebagai contoh dalam penelitian ini adalah semestinya seorang penerima dana

operasional/RT dan RW yang menerima dana operasional dari pemerintah akan menggunakan dana tersebut untuk menunjang tugas dan kewajiban sebagai RT dan RW akan tetapi ada beberapa RT/RW yang masih beranggapan bahwa dana yang diberikan adalah gaji untuk RT/RW padahal dana tersebut adalah untuk biaya operasional seperti rapat pengurus, rapat warga, biaya foto kopi dan lain sebagainya.

Ketika cara pemanfaatan dana dilakukan dengan baik, maka diharapkan tingkat kesadaran RT dan RW menjadi meningkat, jika ini terjadi maka kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat. Konsekuensi lebih lanjut dari meningkatnya kesadaran, maka meningkat pula tingkat pelayanannya. Peningkatan kesadaran RT dan RW tersebut yang kemudian disebut sebagai dampak dari adanya suatu kebijakan atau program (*policy impact*).

2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW yang dicanangkan oleh Pemerintah

melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dengan menerapkan sistem penerimaan Negara secara Elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sebagai bahan referensi bagi peneliti dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka dengan seksama bahwa ternyata belum ada penelitian yang secara spesifik sama persis dengan penelitian ini terkait Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

Penelitian sebelumnya terkait dengan Elektronifikasi (Pembayaran Non Tunai) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Radiansyah (2016) dengan judul Analisis Persepsi masyarakat Muslim terhadap

Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai di Kota Medan. Adapun yang dibahas didalam penelitian terdahulu tersebut ialah lebih memfokuskan kepada Pandangan masyarakat Muslim di Kota Medan dalam Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu mengelola data-data yang diperoleh dari kuesioner setelah terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk data numerik (angka) dengan menggunakan *skala likert*. Data tersebut diolah dengan bantuan program Eviews. Sedangkan Analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Indrawan Firdauzi (2016), penelitian dengan judul Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan, dan Perilaku Konsumen terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik di Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya merupakan studi eksploratif yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Data yang digunakan merupakan data primer berupa kuesioner yang berjumlah 130

responden dengan metode analisis yang digunakan yaitu Structural Equation Modeling (SEM) untuk memverifikasi faktor-faktor yang menentukan faktor temuan terhadap minat penggunaan uang elektronik. Menggunakan paradigma Minat yang dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu Kemampuan Finansial, Kemudahan dan Perilaku Konsumen.

Dari study diatas mengenai penggunaan Uang Elektronik telah banyak diteliti, namun mengkaji lebih khusus terkait Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW masih belum ada dikarenakan Kebijakan Dana Operasional RT/RW masih terhitung baru yaitu dimulai sejak tahun 2015 namun benar-benar diterapkan di Kota Pontianak sejak tahun 2017.

3. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas

penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dengan menerapkan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan fenomena yang terjadi masalah dalam penelitian ini yaitu RT dan RW sebagai penerima dana operasional masih banyak yang belum mengambil sehingga berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah yang terabaikan. Dengan adanya identifikasi tersebut penulis menggunakan teori proses implementasi kebijakan publik menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012 : 75-78) yaitu : Sosialisasi, *Delivery Output* / Penyaluran Dana, dan Pemanfaatan *Policy Output*. Tujuannya untuk Mewujudkan *Smart City* dengan cara mendorong pemanfaatan *E-Payment* atau Elektronifikasi dapat terealisasi.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional

RT/RW di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak” menggunakan pendekatan kualitatif dan memakai Metode Deskriptif. Pendekatan kualitatif mempunyai banyak definisi. Namun, di sini peneliti hanya mengutip satu definisi yang dinilai representatif dan mengakomodir definisi-defenisi yang lain.

Menurut Bogdandan Taylor (1975:5) yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2013:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maka dalam langkah teknisnya, penelitian ini berusaha mengetahui dan mengidentifikasi penyaluran Dana Operasional RT/RW dengan cara memahami unsur-unsur keselarasan dan keefektifan kebijakan elektronifikasi yang ada di dalamnya serta metode penyaluran Dana Operasional kepada RT/RW.

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif yang bersifat

Eksploratif. Pengertian Metode Deskriptif sebagaimana yang ditulis oleh Moh.Nazir (1989:63) yang dikutip oleh Andi Prastowo (2011:201-202) adalah metode yang dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Maksud “pada masa sekarang” di sini merupakan sebuah gambaran bahwa perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian ini adalah waktu sekarang atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

Maka dalam penelitian ini, data dan kesimpulan yang dihasilkan merupakan gambaran apa adanya tentang keragaman Elektronifikasi penyaluran Dana Operasional RT/RW pada masa waktu sekarang atau pada masa waktu dilakukan penelitian. Maka yang dihasilkan tidak menjamin tentang proses pada masa yang akan datang.

1. Langkah-langkah Penelitian

Langkah pertama dari penelitian ini yaitu peneliti menentukan topik permasalahan terlebih dahulu

setelah permasalahan dirumuskan selanjutnya peneliti mengumpulkan data dilapangan yaitu dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responder untuk mendapatkan data, selain itu juga perlu menyiapkan dokumentasi dan alat tulis untuk melakukan pencatatan dan dokumentasi sebagai hasil dari observasi. Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup di lapangan selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dari data yang di peroleh dari lapangan.

Pengolahan atau menganalisis data dilakukan dengan editing yaitu meninjau kembali data yang diperoleh apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Adapun yang di tinjau kembali yaitu kelengkapan, konsistensi, ketepatan, keseragaman, dan relevansi. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan atas permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Benua Melayu Darat

Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan mulai Oktober 2018 sampai September 2019.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Pengurus RT/RW, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Benua Melayu Darat, Kepala Kelurahan Benua Melayu Darat, Kepala Tata Pemerintahan Kota Pontianak dan Bank Kalbar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut (Sugiyono, 2015:63-68):

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada subjek penelitian.
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada tempat penelitian dilaksanakan berkaitan dengan fokus penelitian, dilakukan pada saat pengamatan berlangsung.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data tertulis melalui dokumen pribadi dari peneliti, buku

pendapat, teori atau buku sosial yang berhubungan dengan tema penelitian.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam melengkapi penulisan penelitian skripsi. Pemilihan informasi didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi dalam pembahasan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Informan menurut Moleong (2004:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

6. Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian deskripsif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2004:103) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori dan uraian dasar.

Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70) yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, dan Verifikasi Data.

D. GAMBARAN UMUM


1. Gambaran Umum Kelurahan Benua Melayu Darat

Kelurahan Benua Melayu Darat merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Dengan luas Wilayah 272.06 HA. Obritas jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 4 km, jarak dari pusat pemerintahan Kota 1 km, jarak dari pusat pemerintahan provinsi 5 km. Berdasarkan data monografi di Kelurahan Benua Melayu Darat jumlah laki-laki, 14,614 (jiwa) dan jumlah perempuan, 15,132 (jiwa).

2. Organisasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW

Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW merupakan salah satu bentuk dan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas pemerintah pusat guna meningkatkan transaksi non tunai di masyarakat yang saat ini masih tergolong rendah (31%). Selain itu, elektronifikasi akan memberikan manfaat secara luas baik bagi masyarakat, pemerintah, dan perekonomian seperti kemudahan, kenyamanan, keamanan dalam transaksi serta meningkatkan dan memperluas akses pembayaran.

Gambar 4.2
STRUKTUR UNIT PENGELOLA KEGIATAN



Sumber: Tata Pemerintahan Kota Pontianak 2018

E. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Proses Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW Dilihat Dari Aspek Sosialisasi

Berdasarkan pernyataan dari berbagai sumber, Sosialisasi dilakukan secara langsung dalam Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pontianak bersama dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Sosialisasi dengan 10 tahap mempertimbangkan jumlah peserta mencapai lebih dari 3000 orang sejak tanggal 16 November sampai dengan tanggal 25 November 2016 sosialisasi dan perjanjian kerjasama program elektronifikasi penyaluran dana operasional RT dan RW diselenggarakan dilantai 4 Bank Indonesia Kalimantan Barat. Dalam kesempatan itu juga seluruh peserta sosialisasi yang terdiri 300 RT/RW di Kota Pontianak diberikan sosialisasi mengenai program inklusi keuangan, GNNT dan Pengelolaan Keuangan oleh Bank Indonesia serta sosialisasi mengenai mekanisme

pembukaan buku rekening baru untuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) oleh Bank Kalbar.

2. Proses Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW Dilihat Dari Aspek Pelaksanaan/ *Delivery Activities*

Delivery activities dinilai berhasil apabila sampai atau diterima oleh kelompok sasaran dengan baik. Kriteria baik disini dapat dijelaskan melalui beberapa indikator, yaitu: tepat waktu penyampaian, tepat kuantitas, tepat kualitas dan tepat sasaran. Dalam implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa dari Ketua RT dan RW belum mengambil dana operasional dan yang memperoleh dana operasional ada beberapa yang tidak tepat sasaran karena Ketua RT/RW yang statusnya sudah tidak aktif lagi masih memperoleh dana operasional karena pihak Kelurahan belum melakukan peremajaan, begitujuga sebaliknya RT/RW yang statusnya aktif justru

tidak memperoleh dana operasional serta Penyaluran dana tidak tepat waktu karena berdasarkan sumber yang peneliti peroleh pencairan ketiga tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti menilai tidak adanya *Controlling* dari *Stakeholder* khususnya dari Pemerintah Kota Pontianak seperti permasalahan yang terjadi di Kelurahan Benua Melayu Darat.

3. Proses Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW Dilihat Dari Aspek Pemanfaatan Policy Output

Pemanfaatan *policy output* menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih dalam proses implementasi Setelah kelompok sasaran menerima *policy output* adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan masyarakat secara luas. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala hasil kebijakan (*policy output*) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga

dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Pemanfaatan *policy output* menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih dalam proses implementasi Setelah kelompok sasaran menerima *policy output* adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan masyarakat secara luas.

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa penerima dana operasional RT/RW sudah memanfaatkan dengan baik dana tersebut untuk membiayai kebutuhan di masyarakat. Namun, berdasarkan pernyataan Kepala seksi pemerintahan Kelurahan Benua Melayu Darat mengatakan penerima sangat berterima kasih dan senang atas bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak karena sangat bermanfaat. Pemerintah Kota Pontianak juga sudah memberikan himbauan kepada RT/RW agar dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Namun sejauh ini memang tidak ada sanksi yang tegas atau secara tertulis apabila ada RT/RW yang melakukan pelanggaran.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Dalam konteks sosialisasi dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak sudah melakukan sosialisasi dengan baik, tetapi masih belum efektif dikarenakan sosialisasi dilakukan hanya pada saat pertama kali kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW akan diberlakukan, sehingga optimalisasi sosialisasi belum tercapai secara maksimal. Sementara pada saat sosialisasi dilakukan, ketua RT/RW tidak 100% hadir sehingga sebagian dari RT/RW belum mengetahui perubahan dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Sosialisasi terkait perubahan kebijakan pengambilan dana dari manual menjadi elektronik ini juga belum sepenuhnya dipahami oleh pengurus RT/RW, dimana pada saat pengambilan dana operasional itu mayoritas dari pengurus RT/RW langsung mengambil uang tersebut secara keseluruhan sehingga penggunaannya dilakukan secara Tunai, hal ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya pengurus RT/RW belum memahami tujuan dari elektronifikasi

yang telah disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Oleh sebab itu, berdasarkan paparan diatas dapat dikemukakan bahwa Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW akan berjalan dengan baik apabila saling koordinasi dan kerjasama antara pemangku kebijakan dengan pelaksana kebijakan, yaitu dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Pontianak dan Pengurus RT/RW.

b. Menurut perspektif Pelaksanaan / *Delivery activities* adalah proses pelaksanaan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW bagi beberapa orang sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya terdapat persoalan yang terjadi dilapangan, terutama yang paling menonjol adalah apabila RT/RW yang sudah tidak aktif lagi, seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Benua Melayu Darat, tetapi pengurus RT/RW tersebut masih mendapatkan dana operasional RT/RW begitu juga sebaliknya RT/RW yang aktif malah justru tidak memperoleh dana operasional RT/RW. Hal itu terjadi disebabkan tidak dilakukan peremajaan struktur RT/RW oleh

Pemerintah dalam hal ini Kelurahan. Dengan adanya Dana Operasional RT/RW tersebut diharapkan Pengurus RT/RW memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan operasional warga masyarakat setempat serta dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam membantu Pemerintah Kota Pontianak. Hambatan dalam pelaksanaan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak adalah diantara Ketua RT/RW, Sekretaris dan Bendahara belum bisa memanage waktu dengan baik, sehingga salah satu dampaknya adalah sulitnya menentukan waktu untuk pergi ke Bank secara bersamaan, hal yang demikian menjadi kendala tersendiri hingga Dana Operasional tersebut belum bisa diambil. Karena syarat membuka rekening baru untuk pengambilan Dana Operasional RT/RW adalah harus dihadiri oleh Ketua RT/RW bersama dengan Sekretaris/Bendahara RT/RW setempat serta dibuktikan dengan SK

yang berlaku.

c. Dari segi Pemanfaatan *policy output* yaitu manfaat Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dengan adanya Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW, diharapkan pengurus RT/RW sangat terbantu untuk biaya operasional warga masyarakatnya walaupun dana operasionalnya hanya sebesar Rp. 1.500.000,- Per Tahun dan sangat tidak sebanding dengan pengeluaran pengurus RT/RW selama 1 (satu) tahun. Dampaknya juga sangat besar yaitu adanya kesadaran RT/RW untuk lebih aktif dalam mengemban amanah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kota Pontianak, sehingga dengan bantuan tersebut pula Kinerja pengurus RT/RW Kelurahan Benua Melayu Darat bisa meningkat.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Pelaksanaan Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW di Kelurahan

Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, maka penulis mengemukakan beberapa saran supaya Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW berjalan lebih baik di masa yang akan datang ialah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Pontianak perlu menggalakkan kembali sosialisasi terkait Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW sehingga kedepan tidak ada lagi RT/RW yang mengabaikan pencairan dana operasional RT/RW.
- b. Pemerintah Kota Pontianak diharapkan bisa memberikan fasilitas yang lengkap dan lebih memudahkan RT/RW mengambil Dana Operasional, terutama Kartu Debit dan EDC (*Elektronic Data Capture*) disetiap toko perbelanjaan.
- c. Pemerintah Kota Pontianak diharapkan menambah jumlah biaya operasional RT/RW sesuai dengan kebutuhan, bila perlu RT/RW diberikan gaji mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban oleh RT/RW.
- d. Aparatur Kelurahan diharapkan bisa profesional supaya Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW yang telah ditentukan bisa berjalan dengan baik, seperti memberikan informasi kepada pengurus RT/RW yang belum membuka Buku Rekening dan harus memberikan data ter update terkait status pengurus RT/RW baik yang aktif maupun yang tidak aktif sehingga kedepannya ketika pencairan dana operasional RT/RW tidak ada lagi yang belum mengambil.

e. Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW harus bisa membawa dampak yang lebih baik terutama membantu pemerintah Kota Pontianak dalam mewujudkan *Smart city* sehingga masyarakat dapat menuai manfaatnya.

3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah kurangnya literatur yang membahas referensi yang dipakai oleh peneliti dikarenakan masih sedikit yang melakukan penelitian tentang Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW.

G. DAFTAR PUSTAKA

Burhan. Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : PT Grafindo Persada.

Budi. Winarno, 2007. *Kebijakan publik Teori, Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Donal, Meter, Van and Carl E. Van

Horn. *The Policy Implementation Process*. Beverly Hill : Sage Publication.

George C. Edwards III, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington : Congressional Quarterly Press.

Irfan Islamy, 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.

Leo. Agustino, 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong. Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Prastowo. Andi, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Purwanto, Agus. Erwan, dan Sulistyastuti, Ratih.Diah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.

Subarsono, Drs.Ag. M.Si.,MA, (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wahab Abdul, Solichin. 2004.
*Analisis Kebijaksanaan dari
Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara.*
Jakarta : Bumi Aksara.

William N. Dunn, 2003. *Pengantar
Analisis Kebijakan Publik
Edisi Kedua.* Yogyakarta.:
Gadjah Mada Univesity
Press.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor
32/PMK.05/2014 Tentang
Sistem Penerimaan Negara
secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 2005 tentang
Kelurahan.

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara.

Penelitian

Indrawan Firdauzi. Penelitian tahun
2016. Pengaruh kemampuan
finansial, kemudahan, dan
perilaku konsumen terhadap
minat penggunaan uang
elektronik di Kota
Yogyakarta. Universitas
Negeri Yogyakarta.

Muhammad Radiansyah. Penelitian
tahun 2016. Analisis persepsi
masyarakat muslim terhadap
penggunaan alat pembayaran
non tunai di Kota Medan.
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan.